



Kecamatan Sukatani

Jl. Raya Sukatani No. 42 17630 082299029292

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukatani

Pelayanan Surat Izin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pengajuan Izin Keramaian yang di Tandatangani Kepala Desa, Babinsa / Bimaspol
2. Fotocopy KK yang Punya Hajat
3. Fotocopy E-KTP Pemohon / Yang Punya Hajat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan, maka di proses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk di lengkapi
4. Surat Izin Keramaian yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Keramaian yang sudah dilegalisasi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sukatani

Jl. Raya Sukatani No. 42 17630 082299029292

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukatani

a. Langsung Petugas di kantor Kecamatan Sukatani

Alamat Jl Raya Sukatani No. 42 Kode Pos 17630

b. Tindakan langsung melalui media :

Email : Kecsukatani1@gmail.com

Instagram : @kec.sukatani

Telpon : (021) 891600772

Kotak Saran / Kotak Pengaduan